

**ANALISIS KEBERADAAN SAKSI MAHKOTA DALAM KASUS  
PEMBUNUHAN NASRUDIN ZULKARNAEN SEBAGAI UPAYA  
PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DITINJAU DARI  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA  
PIDANA (KUHAP)**

Oleh :

Wahyu Beny Mukti Setiyawan

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta)

Email : dosenbeny@gmail.com, Hp : 0857-2546-0090

**Abstraksi**

*Keberadaan saksi mahkota dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen telah melanggar Hak Asasi Manusia dari Antasari Azhar dan Wiliardi Wizard yang dalam hal ini sebagai saksi mahkota. Keberadaan saksi mahkota apabila ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku secara positif di Indonesia tidaklah dibenarkan, begitu juga dengan pandangan banyak hakim, pengamat hukum, akademisi dan pemerhati Hak Asasi Manusia di Indonesia. Adapun beberapa solusi yang penulis berikan adalah pertama, penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam dalam perkara pidana (ditinjau dari perkara kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen) haruslah ditinjau kembali, untuk segera diakhiri, karena bertentangan dengan esensi Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak asasi terdakwa. Kedua, mendukung implimentasi prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial) dengan berupaya mencari solusi untuk menggantikan penggunaan alat bukti "saksi mahkota" demi mewujudkan proses peradilan yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam KUHAP dan mewujudkan rasa keadilan masyarakat luas (publik). Ketiga, Memberikan kompensasi bagi saksi mahkota yang ada dalam persidangan, karena pada dasarnya saksi mahkota merupakan saksi kunci untuk mengungkapkan kejelasan kasus dan perkara yang ada.*

*Kata Kunci : Saksi Mahkota, Hak Asasi Manusia (HAM), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*

**A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, oleh karena itu segala tindakan dan perbuatan harus didasarkan atas hukum dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Masalah hukum dan masyarakat sekarang ini mulai banyak di bicarakan di dalam masyarakat, karena hukum merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan sosial dimanapun

manusia berada di dunia ini. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia di negaranya. Begitu pula di Indonesia, diharapkan dapat ditegakkannya hukum seiring dengan penegakkan terhadap Hak Asasi Manusia. Konflik-konflik yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia ini tidak jarang sering kita lihat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Mengingat potensi munculnya konflik dalam hubungan antar manusia maka dibentuklah norma-norma hukum tertentu yang bertujuan menjaga ketentraman, keadilan, dan perlindungan hak dalam suatu masyarakat. Oleh karenanya, meskipun manusia sebagai makhluk sosial tetapi kepentingan-kepentingan bersifat pribadi sebagai suatu individu tetap dimiliki selama tidak melanggar hak individu lain dalam masyarakat. Dengan demikian hukum sebagai instrument sosial dapat difungsikan untuk mengatur berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi konflik.

Seperti masalah hukum yang terjadi saat ini di Indonesia dimana keberadaan seorang saksi mahkota sedang menjadi sebuah perdebatan panjang yang sulit dipecahkan karena adanya berbagai asumsi dari berbagai pihak dan dari berbagai dasar. Di satu pihak ada yang beranggapan bahwa saksi mahkota tersebut tidak boleh dihadirkan dalam suatu persidangan karena dianggap telah melanggar Hak Asasi Manusia, akan tetapi dipihak lain keberadaan saksi mahkota tersebut sangat dibutuhkan untuk mengungkapkan fakta-fakta dalam persidangan.

Pengaturan mengenai "saksi mahkota" ini pada awalnya diatur di dalam pasal 168 KUHAP yang prinsipnya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Saksi mahkota itu sendiri secara teori

adalah saksi yang juga melakukan tindak pidana. Yakni, saksi yang sebenarnya juga berstatus terdakwa didengarkan kesaksiannya untuk kasus terdakwa yang lain. Hal ini, muncul karena adanya *splitsing* atau pemisahan perkara oleh jaksa dalam suatu kasus. Dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 juga disebutkan bahwa definisi saksi mahkota adalah, "teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkaranya dipisah karena kurangnya alat bukti". Walaupun dalam KUHAP tidak ada definisi otentik mengenai "saksi mahkota" (*kroon getuide*) namun dalam praktik dan berdasarkan perspektif empirik saksi mahkota itu ada. Di sini yang dimaksud "saksi mahkota" didefinisikan adalah "saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota".

Dalam KUHAP tidak ada suatu definisi otentik karena dalam kapasitasnya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum materil maka KUHAP sebagai hukum formil telah memiliki sistem pembuktian tersendiri yang mengacu pada alat bukti yang sah sebagaimana diterangkan dalam pasal 184 KUHAP, yaitu yang

dimaksud alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa.

Jelas disini yang dimaksud adalah suatu “mahkota” atau kewenangan yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan saksi tersebut. Dan saksi mahkota ini hanya ada dalam perkara pidana yang merupakan delik penyertaan.

Akan tetapi dalam perkembangannya Mahkamah Agung RI memperbaiki kekeliruannya dengan mengeluarkan pendapat terbaru tentang penggunaan “saksi mahkota” dalam suatu perkara pidana, dalam hal mana Mahkamah Agung RI kembali menjelaskan bahwa ”penggunaan saksi mahkota adalah bertentangan dengan KUHAP yang menjunjung tinggi HAM”, yaitu terdapat dalam MARI No. 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995; MARI No.1952 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995; MARI No. 1950 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995; dan MARI No. 1592 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995. Dimana secara normatif penggunaan saksi mahkota merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) dan juga merupakan pelanggaran kaidah HAM secara universal sebagaimana yang diatur

dalam KUHAP itu sendiri, khususnya hak ingkar yang dimiliki terdakwa terdakwa dan hak terdakwa untuk tidak dibebankan kewajiban pembuktian seperti yang tertera dalam pasal 66 KUHAP.

Perdebatan penggunaan saksi mahkota inilah yang menjadi sebuah masalah yang tidak dapat dianggap mudah, karena adanya suatu landasan yang mendasarinya. Akan tetapi disini peneliti akan lebih melihat dari prespektif HAM dimana saksi mahkota tersebut seharusnya dapat dijalankan atau tidak. Kasus Pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen yang melibatkan mantan ketua KPK Antasari Azhar dan Kombes Williard Wizar, menjadi kasus yang cukup menarik perhatian masyarakat, terutama dalam hal keberadaan saksi mahkota dalam pengadilan ditinjau dari perspektif penegakan Hak Asasi Manusia di negara Indonesia.

Atas latar belakang seperti tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk menulis judul **“ANALISIS KEBERADAAN SAKSI MAHKOTA DALAM KASUS PEMBUNUHAN NASRUDIN ZULKARNAEN SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana deskripsi keberadaan saksi mahkota dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen sebagai upaya penegakan Hak Asasi Manusia ditinjau

dari Kitab Undang-Undang Hukum  
Acara Pidana ?

Manusia ditinjau dari Kitab Undang-  
Undang Hukum Acara Pidana.

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui deskripsi keberadaan saksi mahkota dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen sebagai upaya penegakan Hak Asasi Manusia ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Untuk mengetahui solusi upaya penegakan Hak Asasi Manusia mengenai keberadaan saksi mahkota ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini memberikan analisis mengenai keberadaan saksi mahkota dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen sebagai upaya penegakan Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Bagi negara Indonesia pada umumnya, penelitian ini membantu untuk terciptanya kepastian hukum dalam pengaturan saksi mahkota dan menciptakan hukum yang tidak memihak (*fair trial*).
3. Bagi perguruan tinggi pada khususnya, penelitian ini memberikan kontribusi dalam perkembangan hukum di kalangan akademisi, khususnya mengenai pelaksanaan dan pengaturan keberadaan saksi mahkota dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen sebagai upaya penegakan Hak Asasi

### E. Tinjauan Pustaka

#### Tinjauan Saksi Sebagai Alat Bukti

#### 1. Pengertian Saksi

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Bab I Tentang Ketentuan Umum, Pasal 27 “Saksi adalah orang yang memberikan keterangan atau kesaksian di depan Pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri, atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu menjadi jelas suatu perkara”.

Suatu alat pembuktian dengan saksi pada umumnya baru digunakan apabila alat pembuktian dengan tulisan tidak ada dan atau pembuktian dengan tulisan tersebut tidak cukup. Yang dimaksudkan dengan alat pembuktian dengan saksi itu adalah kesaksian, kesaksian merupakan alat pembuktian wajar dan penting pula, karena sudah sewajarnya didalam pemeriksaan suatu perkara dipersidangan diperlukan keterangan dari pihak ketiga yang mengalami peristiwa tersebut, bukan dari para pihak yang berpekar.

Keterangan-keterangan yang dikemukakan seseorang sebagai seorang saksi (merupakan kesaksian) itu harus benar-benar keterangan tentang hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang dilihat dan atau dialaminya sendiri dan harus pula beralasan. Suatu kesaksian adalah keterangan pasti yang wajib dikemukakan kepada hakim oleh orang

lain yang mengetahui dan atau mengalami sendiri hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang bersangkutan dengan jalan memberitahukan sendiri secara lisan.

## 2. Pengertian Saksi Mahkota

Dalam kedudukannya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materil maka KUHAP telah memiliki rumusan sistem pembuktian tersendiri. Dalam perkembangannya, seringkali muncul penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana. KUHAP dan penjelasannya tidak mengatur secara tegas mengenai definisi otentik tentang saksi mahkota. Namun demikian menurut Sofyan Lubis, ketentuan Pasal 168 huruf (c) KUHAP merupakan dasar pengaturan terhadap eksistensi saksi mahkota.

Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai saksi mahkota (*kroon getuide*), namun berdasarkan perspektif empirik maka saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan

atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.

Prof. DR. Loebby Loqman, SH, MH, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan. Pada awalnya, pengaturan mengenai saksi mahkota hanya diatur dalam ketentuan Pasal 168 huruf (c) KUHAP, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Selanjutnya, dalam perkembangannya, maka rekognisi tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990.

Dalam yurisprudensi nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila jaksa penuntut umum mengajukan saksi mahkota di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Selain itu, dalam yurisprudensi tersebut juga telah diberikan suatu definisi tentang saksi mahkota yaitu teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkara diantaranya dipisah karena kurangnya alat bukti.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengajuan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu., yaitu dalam hal adanya perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan dan terhadap perbuatan pidana bentuk penyertaan tersebut diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*), serta apabila dalam perkara pidana bentuk penyertaan tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti, khususnya keterangan saksi. Hal ini tentunya bertujuan agar terdakwa tidak terbebas dari pertanggungjawabannya sebagai pelaku perbuatan pidana.

## F. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi pustaka (*collecting by library*). Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan logika deduktif.

## G. Pembahasan

### Deskripsi keberadaan saksi mahkota dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen

#### 1. Kronologis Kasus

Nasrudin Zulkarnaen merupakan direktur PT. Putra Rajawali Banjaran

(PRB), yang tewas, dan hasil penyelidikan menyatakan bahwa beliau meninggal, oleh suatu pembunuhan berencana. Pada bulan Oktober 2009, Penuntut Umum dalam kasus pembunuhan ini, menghadirkan saksi mahkota untuk mengungkapkan fakta-fakta dalam persidangan terdakwa, Sigid Haryo. Saksi tersebut, salah satunya merupakan mantan ketua KPK, Antasari Azhar, dan saksi mahkota yang kedua adalah Kombes Williardi Wizard.

Penghadiran saksi mahkota ini menghadirkan keberatan dari pihak penasihat hukum Sigid Haryo Wibisono, disebabkan karena penasehat hukum terdakwa dalam eksepsinya pada tanggal 15 Oktober 2009, menyatakan bahwa penghadiran saksi mahkota dalam kasus ini, melanggar aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 168, yang prinsipnya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

Pada Kamis, 22 Oktober 2009, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan terdakwa Sigid Haryo Wibisono dan penasihat hukumnya. Hal ini tertuang melalui putusan sela yang dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang terpisah di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) Jalan Ampera, Jakarta.

Hakim ketua pada persidangan kali itu, Charis Mardiyanto, menyatakan,

mengenai penggunaan saksi mahkota, itu dibenarkan dalam rangka penegakkan keadilan. Hal tersebut juga juga tertuang dalam yurisprudensi Mahkamah Agung (MA), seperti halnya yurisprudensi lain tentang *nonself-criminalization* yang diungkapkan tim penasihat hukum terdakwa, Sigid Haryo Wibisono.

Pada sidang itu, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dihadirkanlah 42 saksi, termasuk pada saat itu dihadirkan Antasari Azhar dan Wiliardi Wizard, yang dalam istilah lazimnya kedua saksi ini disebut dengan saksi mahkota (*kroon getuite*).

Kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen ini menyisakan banyak kontroversi, baik dari kalangan akademisi maupun dari kalangan profesional hukum. M. Soleh Amin, pengacara Sigid Haryo Wibisono sendiri mempertanyakan mengenai putusan sela majelis hakim ini, karena majelis hakim dalam persidangan jelas-jelas mengatakan saksi mahkota boleh dilakukan jika kekurangan alat bukti, namun, fakta di pengadilan tidak menyatakan bahwa kasus itu kekurangan alat bukti. Hal yang perlu dicermati lebih dalam adalah mengenai kehadiran saksi mahkota ini yang menurut M. Sofyan Lubis, telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) terdakwa.

## 2. Analisis Terhadap Deskripsi Kasus

Menurut Djoko Prakoso, “Terdakwa diberikan hak ingkar terhadap hakim yang mungkin mempunyai kepentingan

(sesuai pasal 28 UUPKK)”. Melalui pendapat Djoko Prakoso ini, maka hadirnya saksi mahkota dalam pengadilan perkara ini dianggap sebagai suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut M. Sofyan Lubis, penggunaan saksi mahkota “dibenarkan” didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yaitu dalam perkara delik penyertaan, terdapat kekurangan alat bukti dan diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*).

Sedangkan dalam perkara ini, hakim ketua dalam putusan selanya seperti yang telah disampaikan dalam kronologis kasus menyampaikan bahwa saksi mahkota ini dibenarkan dalam hal mencari kebenaran.

Hal ini ditentang oleh Sofyan Lubis, yang menyampaikan, bahwa secara normatif penggunaan saksi mahkota merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) dan juga merupakan pelanggaran kaidah HAM secara universal sebagaimana diatur dalam KUHAP itu sendiri khususnya hak ingkar yang dimiliki terdakwa terdakwa dan hak terdakwa untuk tidak dibebankan kewajiban pembuktian (vide pasal 66 KUHAP), di samping itu juga penggunaan “saksi mahkota” oleh Penuntut Umum selama ini jelas melanggar instrumen hak asasi manusia secara internasional (*International Covenant on Civil and Political Right*).

Alasan Majelis Hakim, yang juga menyatakan bahwa terdapat keadaan kurangnya saksi pun, hal ini jelas tidak benar, karena fakta persidangan menyatakan bahwa dalam perkara kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen Iskandar ini, ada 42 saksi yang bersaksi di pengadilan.

Asmar Oemar Saleh, dalam pernyataannya pada surat kabar online, menyatakan bahwa keberadaan saksi mahkota harus diberi tempat dan disuarakan dalam sistem hukum kita, semestinya, aparat penegak hukum negeri ini memahami benar pentingnya keberadaan saksi mahkota. Hal ini dapat membantu penegakan hukum di negeri kita.

Secara yuridis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan jaminan perlindungan dan penghargaan terhadap pelapor dan saksi. Tetapi fakta yang terjadi, justru lebih banyak saksi mahkota yang mendapat hukuman sangat berat, bahkan lebih berat dari terdakwa yang dalam pengadilan, keterangannya diberikan oleh sang saksi mahkota. Termasuk dalam hal ini, kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen Iskandar.

## H. Kesimpulan

KUHAP dan penjelasannya tidak mengatur secara tegas mengenai definisi otentik tentang saksi mahkota. Namun demikian, ketentuan Pasal 168 huruf (c) KUHAP merupakan dasar pengaturan bagi saksi mahkota. Pada awalnya,

penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana dibolehkan karena didasarkan pada alasan adanya kekhawatiran kurangnya alat bukti yang diajukan, khususnya terhadap perkara pidana yang berbentuk penyertaan dan juga alasan untuk memenuhi rasa keadilan publik. Hal ini sebagaimana dijustifikasi oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Namun dalam perkembangannya, maka penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana tidak dibolehkan dengan pertimbangan karena bertentangan dengan hak asasi terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHAP sebagai instrumen hukum nasional dan ICCPR sebagai instrumen untuk menganalisis tentang penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti didasarkan alasan bahwa ICCPR merupakan instrumen acuan dalam menilai implementasi prinsip-prinsip *fair trial*. Hal tersebut juga didukung oleh berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1592 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1590 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1592 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995.

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen jika disesuaikan dengan KUHAP adalah sebagai berikut : Bahwa saksi mahkota, secara pada dasarnya adalah berstatus terdakwa. Oleh karena itu, sebagai terdakwa maka pelaku memiliki hak absolut untuk diam atau bahkan hak absolut untuk memberikan jawaban yang bersifat ingkar atau berbohong. Hal ini merupakan konsekuensi yang melekat sebagai akibat dari tidak diwajibkannya terdakwa untuk mengucapkan sumpah dalam memberikan keterangannya. Hal ini tidak terjadi pada kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, di mana Antasari Azhar dan Wiliardi Wizard malah diwajibkan untuk, Bahwa dikarenakan terdakwa tidak dikenakan kewajiban untuk bersumpah maka terdakwa bebas untuk memberikan keterangannya dihadapan persidangan. Sebaliknya, dalam hal ini terdakwa (Antasari Azhar dan Wiliardi Wizard) diajukan sebagai saksi mahkota, tentunya terdakwa tidak dapat memberikan keterangan secara bebas karena terikat dengan kewajiban untuk bersumpah. Konsekuensi dari adanya pelanggaran terhadap sumpah tersebut maka terdakwa akan dikenakan atau diancam dengan dakwaan baru berupa tindak pidana kesaksian palsu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 242 KUHP. Adanya keterikatan dengan sumpah tersebut maka tentunya akan menimbulkan tekanan psikologis bagi terdakwa karena terdakwa tidak dapat lagi menggunakan hak ingkarnya untuk

berbohong dan Bahwa sebagai pihak yang berstatus terdakwa walaupun dalam perkara lainnya diberikan kostum sebagai saksi maka pada prinsipnya keterangan yang diberikan oleh terdakwa (saksi mahkota) hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 183 ayat (3). "Seringkali keterangan terdakwa dalam kapasitasnya sebagai saksi mahkota yang terikat oleh sumpah digunakan sebagai dasar alasan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam perkaranya sendiri apabila terdakwa berbohong.

Saran

1. Penggunaan saksi mahkota sebaiknya ditinjau lebih lanjut untuk mewujudkan suatu kepastian dan keadilan hukum atas hak asasi terdakwa, jadi tidak semata-mata dapat digunakan untuk menjerat terdakwa untuk membuktikan kesalahan dalam kasusnya sendiri akibat adanya sumpah yang dilakukan kepadanya sebagai saksi mahkota.
2. Hendaknya pemakaian saksi mahkota dihapuskan karena didalam penggunaannya tersebut banyak sekali terjadi pelanggaran hak asasi manusia yaitu hak asasi seorang terdakwa didalam sebuah pengadilan.